



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2008;
- b. bahwa guna mencapai pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2008;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 29 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).
30. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 771), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2008.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sintang Tahun 2006 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**

Dan

**BUPATI SINTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2008**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 766.083.809.920,29 bertambah sejumlah Rp. 20.064.279.496,16 sehingga menjadi Rp. 785.766.019.416,45 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	674.495.211.127,16	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>13.352.891.353,87</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	687.848.102.481,03	
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	749.922.589.920,29	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>20.064.279.496,16 +</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	769.986.869.416,45	
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp.	<u>(82.138.766.935,42)</u>	
3. PEMBIAYAAN :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	91.588.598.793,13	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.329.318.142,29 +</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	97.917.916.935,42	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	16.161.220.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>382.070.000,00 +</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>15.779.150.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.	<u>82.138.766.935,42</u>	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	<u>-</u>	
Pasal 2			
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	18.031.703.927,16	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.184.893.100,00 +</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	23.216.597.027,16	

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	644.689.502.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(15.473.272.646,72) +</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	629.216.229.353,28

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	11.774.005.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>23.641.270.900,59 +</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	35.415.276.100,59

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	1.695.112.898,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>- +</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	1.695.112.898,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	5.200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.207.760.960,00 +</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	8.407.760.960,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	2.016.000.002,16
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>- +</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	2.016.000.002,16

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

1) Semula	Rp.	9.120.591.027,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.977.132.140,00 +</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	11.097.723.167,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	25.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.044.019.353,28 +</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	35.344.019.353,28

b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp. 538.389.210.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	+
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 538.389.210.000,00	

c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp. 81.000.292.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (25.517.292.000,00)</u>	+
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 55.483.000.000,00	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	+
Jumlah hibah setelah Perubahan	Rp. -	

b. Dana darurat		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	+
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp. -	

c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp. 7.800.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.763.760.900,59</u>	+
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp. 13.563.760.900,59	

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 2.639.005.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	+
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp. 2.639.005.200,00	

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00		
1) Semula	Rp. 1.335.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	+
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp. 1.335.000.000,00	

d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	945.190.000,00	+
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	945.190.000,00	
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	20.610.264.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.199.521.000,00	+
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	21.809.785.500,00	
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	+
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	-	
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	37.008.212.103,90	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	40.000.000,00	+
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	37.048.212.103,90	
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(500.000.000,00)	+
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	500.000.000,00	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis belanja :			
a. Belanja pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.	43.871.388.764,01	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	978.068.782,00	+
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	44.849.457.546,01	
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	188.749.763.101,42	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.755.707.020,56	+
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	200.505.470.121,98	



c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	231.659.575.722,72	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.839.036.640,00) +	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	229.820.539.082,72	

## Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	91.588.598.793,13	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.329.318.142,28 +	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	97.917.916.935,42	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	16.161.220.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(382.070.000,00) +	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	15.779.150.000,00	

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp.	91.188.598.793,13	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.329.318.142,29 +	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	97.517.916.935,42	
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	- +	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	-	
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	- +	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	-	

d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	- +	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	-	
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	400.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	- +	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	400.000.000,00	
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	- +	
Jumlah piutang setelah Perubahan	Rp.	-	
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	- +	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	-	
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp.	15.161.220.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	17.930.000,00 +	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perub. Rp.		15.179.150.000,00	
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	- +	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.	-	
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(400.000.000,00) +	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp.	600.000.000,00	

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 13 Oktober 2008



Diundangkan di Sintang

Pada tanggal 13 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ABDUSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2008 NOMOR 8